

PERATURAN DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA
(PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 1 TAHUN 1959 (1/1959)
TENTANG PAJAK KENDARAAN TIDAK BERMOTOR

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAPRAJA YOGYAKARTA

MENIMBANG : perlu mengadakan peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan tidak bermotor, karena peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1/1953 yang diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6/1954 tidak berlaku di Daerah Kotapraja Yogyakarta.

MENGINGAT:1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1957 sebagaimana sejak itu telah diubah;

2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 sebagaimana sejak itu telah diubah;
3. Undang-undang Darurat Nomor 11 tahun 1957;
4. Surat Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.3/D.Pem.D./U.P./ Penyerahan tertanggal 19-1-1951;
5. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 1953 yang diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 tahun 1954.
6. Rijksblad Yogyakarta Nomor 8 tahun 1925;
7. Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 2 tahun 1951 yang diubah dengan Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta Nomor 3 tahun 1953.

MENDENGAR : Pembicaraan dalam sidangnya pada tanggal 9, 12 dan 13 Januari 1959.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: Peraturan Daerah tentang Pajak Kendaraan tidak bermotor" sebagai berikut:

BAB I
MACAM KENDARAAN.
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan kendaraan, ialah kendaraan tidak berrnotor yang digerakan melulu oleh tenaga manusia atau hewan, kecuali kendaraan yang berjalan diatas rel, kereta anak-anak dan kendaraan yang digolongkan sebagai alat permainan kanak-kanak.

BAB II
WAJIB PAJAK
Pasal 2

- (1) Pajak ini dikenakan kepada setiap pemilik/pemegang kuasa kendaraan yang
 - a. kendaraannya tetap ditempatkan dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta;
 - b. kendaraannya biasa dipergunakan di jalan umum dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, kecuali apabila pada kendaraan itu telah ada tanda pembayaran pajak yang sah.
- (2). Kepala dari sesuatu keluarga ditetapkan sebagai penanggung jawab dari kendaraan-kendaraan yang dimiliki/dipegang oleh anggota keluarganya yang belum dewasa.
- (3). Yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak yang harus dibayar oleh orang yang kehilangan hak untuk mengurus kekayaannya, adalah orang yang menjadi wakilnya menurut hukum atau jika wakil tersebut diluar Indonesia, ialah kuasanya yang tinggal di Indonesia.

Pasal 3

Pajak tidak dikenakan bagi kendaraan-kendaraan:

- a. yang dimiliki/dipegang oleh instansi Pemerintah, jika kendaraan tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan dinas;
- b. yang melulu dipergunakan untuk pengangkutan orang sakit atau jenazah yang tidak bersifat komersial;
- c. yang merupakan persediaan perdagangan dipabrik atau toko;
- d. yang tidak dipergunakan dan disegel menurut petunjuk dan atas usaha pemerintah.

Pasal 4

Ketentuan tersebut pada pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi mereka yang bertindak sebagai pengurus atau wakil dari badan hukum/organisasi.

BAB III
TARIP PAJAK
Pasal 5

- (1) Besarnya pajak tiap tahun adalah:

Golongan I Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) bagi:	grobag dan dokar,
golongan II Rp. 18,-	(delapan belas rupiah) bagi:
	kereta, andong, dilman, drek, mayor, dakar, bendi dan lain sebagainya;
golongan III Rp. 12.50	(dua belas setengah rupiah) bagi:
	becak, sepeda-grobag dan lain sebagainya
golongan IV Rp. 8,- (delapan rupiah) bagi;	

golongan V Rp. 5,- keseran, kletek, grobag-celeng dan lain sebagainya; (lima rupiah) bagi sepeda.

- (2) Apabila terdapat sesuatu kendaraan yang meragukan termasuk dalam ayat (1) dalam pasal ini, maka Dewan Pemerintah Daerahlah yang menentukan golongannya.

BAB IV PEMBAYARAN DAN TANDA PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 6

Barang siapa menurut peraturan Daerah ini, dalam suatu tahun pajak menjadi wajib pajak, maka ia diwajibkan dalam waktu satu bulan mulai pada saat ia menjadi wajib pajak, memberi laporan hal tersebut dan membayar pajaknya kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh Dewan pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 7

- (1) Pemilik/pemegang kuasa kendaraan berkewajiban menyediakan kendaraannya pada tempat yang akan diberitahukan dimana pajaknya harus dibayar.
- (2) pajaknya harus dibayar lunas sekaligus pada waktu memberitahukan pada pejabat termasuk dalam pasal 6.
- (3) sesudah pajaknya dibayar, seketika itu juga dipasang suatu tanda pajak pada kendaraan tersebut, yang berlaku bagi masa pajak, untuk mana tanda itu diberikan, dan kepada pemilik/pemegang kuasa kendaraan diberi kartu kendaraan (kwitansi) untuk kendaraan termaksud.
- (4) Jika suatu tanda pajak hilang atau rusak sehingga tahunnya tidak dapat dibaca lagi, pemilik/pemegang kuasa kendaraan diwajibkan memberitahukan kepada pejabat tersebut dalam pasal 6 yang kemudian dipasang satu tanda dwitya pada kendaraannya dengan membayar Rp.1,- (satu rupiah).
- (5) Bahan, warna serta bentuk tanda pajak, tanda dwitya dan kartu kendaraan, begitu pula tempat memasangnya pada kendaraan, untuk tiap-tiap tahun ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta.

Pasal 8

Pada kendaraan yang tidak dikenakan pajak sebagaimana termasuk dalam pasal 3 huruf a dan b dalam peraturan Daerah ini, oleh pejabat termaksud dalam pasal 6 dipasang tanda bebas pajak, yang bahan, warna, bentuk dan tempat pemasangannya ditetapkan oleh Dewan pemerintah Daerah Kotapraja Yogyakarta. untuk keperluan itu pemegang kendaraan tersebut diharuskan menyediakan kendaraannya ditempat termaksud dalam pasal 7 ayat (1) dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V
TAHUN PAJAK
Pasal 9

- (1) Tahun pajak ialah tahun almanak.
- (2) Pajak harus dibayar untuk satu tahun penuh.

BAB VI
PELANGGARAN DAN PENGUSUTAN
Pasal 10

- (1) Hukuman kurungan selama-lamanya sepuluh hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp.100,- (seratus rupiah) dikenakan kepada pemilik/pemegang kuasa:
 - a. yang tidak memenuhi/kewajibannya tersebut dalam pasal 6 dan pasal 7 ayat (4) dalam Peraturan Daerah ini.
 - b. yang kendaraannya dipergunakan dijalan umum dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta, jika pada kendaraan tersebut tidak terpasang tanda pajak yang sah menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 ayat (3) dan (5) atau pasal 8 dari peraturan Daerah ini.
- (2) Ketentuan tersebut dalam ayat (1) huruf b pasal ini, tidak berlaku untuk:
 - a. kendaraan termasuk dalam pasal 3 huruf c dalam Peraturan Daerah ini, jika kendaraan itu dipergunakan dijalan umum untuk percobaan;
 - b. kendaraan-kendaraan yang tetap ditempatkan atau biasa dipergunakan diluar Daerah Kotapraja Yogyakarta, yang melalui jalan-jalan umum dalam Daerah Kotapraja Yogyakarta dan pada kendaraan tersebut telah ada tanda pajak yang berlaku dari Daerah lain.

Pasal 11

Pengusutan pelanggaran-pelanggaran peraturan Daerah ini diwajibkan juga kepada:

- a. Kepala Kantor pemerintahan Umum Kotapraja Yogyakarta;
- b. Kepala Kantor Keuangan Kotapraja Yogyakarta.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2). Sejak saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Pajak Kendaraan tidak bermotor dari Daerah Kotapraja Yogyakarta yang bertentangan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Yogyakarta pada
tanggal 13 Januari 1959
Dewan perwakilan Rakyat Daerah
Kotapraja Yogyakarta.
Ketua.
ttd

WASESO

Diundangkan pada tanggal : 28 Nopember 1960
Dalam Lembaran Daerah Istimewa
Yogyakarta
Seri B. No.5 tahun 1960
Walikota/Kepala Daerah Kotapraja Yogyakarta
ttd
Mr. S. Poerwokoesoemo